

# WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I Wayan Rideng<sup>1</sup>

**Abstrak:** Pembangunan menara telekomunikasi selular atau bagi perusahaan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi selular khususnya yang berbasis teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*) adalah suatu keharusan karena teknologi GSM hanya dapat berfungsi apabila dioperasikan melalui transmisi jaringan/ frekuensi yang dihantarkan antar BTS yang saling terhubung satu sama lainnya dalam wilayah tertentu. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan operator bersaing untuk membangun BTS sebanyak mungkin dengan tujuan memperluas wilayah pelayanannya. Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah. Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang, kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi melalui izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka pengaturan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi harus ditetapkan dalam produk hukum yang berbentuk peraturan daerah.

Kata-kata kunci: *wewenang pemerintah daerah kabupaten, penataan, pengendalian, menara telekomunikasi.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi telah menempatkan teknologi telekomunikasi sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi dunia karena merupakan media yang dapat menyediakan layanan yang *borderless* dan multidimensi. Hal ini menjadikan jasa telekomunikasi sebagai jasa yang diperdagangkan dan sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya. Posisi strategis ini telah membuka peluang bisnis bagi penyedia jasa telekomunikasi dan informasi. Perusahaan yang pada awalnya memberikan layanan data, saat ini dapat memasuki bisnis telekomunikasi dan *entertainment*. Perusahaan *entertainment*

---

<sup>1</sup> I Wayan Rideng, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dapat memasuki bisnis telekomunikasi dan data. Demikian juga perusahaan yang pada awalnya hanya memberikan layanan komunikasi, saat ini bisa memberikan layanan *entertainment* dan data. Dalam penyelenggaraannya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat berperan sebagai *network provider*, *service provider*, *content provider* atau bahkan ketiganya.

Dalam teknologi telekomunikasi terdapat 3 (tiga) teknologi yang digunakan, antara lain telekomunikasi kabel, teknologi nirkabel (*Wireless Technology*) dan teknologi satelit. Dalam teknologi nirkabel yang saat ini sedang berkembang memerlukan menara pemancar yang akan memberikan sinyal (gelombang) pada perangkat penangkap sinyal pada alat komunikasi yang dimiliki masyarakat.

Hadirnya teknologi komunikasi berupa telepon seluler atau lebih sering disebut *handphone* tidak dapat dihindari. Melalui telepon seluler, komunikasi tidak harus melalui tatap muka secara langsung. Berbagai kalangan baik tua maupun muda sudah tidak asing lagi dan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk maka semakin banyak pengguna *handphone*. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar dalam industri seluler di dunia. Bahkan, Indonesia masuk dalam 6 besar daftar negara dengan jumlah pelanggan seluler terbanyak di bawah China, India, Amerika Serikat, Rusia dan Brasil.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna *handphone* maka perusahaan penyedia layanan *handphone* berusaha meningkatkan jangkauan di berbagai daerah. Konsekuensinya, adalah dengan membangun infrastruktur berupa menara telekomunikasi BTS (*Base Transceiver Station*). Pada prinsipnya BTS menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut *Cell*. Komunikasi seluler adalah komunikasi modern yang mendukung mobilitas yang tinggi.

Terkonsentrasinya berbagai aktivitas di perkotaan merupakan peluang bagi penyedia layanan *handphone* dalam memberikan layanannya berupa jaringan *wireless*. Berdasarkan kondisi tersebut maka keberadaan menara telekomunikasi BTS semakin menjamur di kawasan perkotaan. Keberadaan menara telekomunikasi

tentunya membutuhkan ruang. Perkembangan menara telekomunikasi di perkotaan membawa konsekuensi pada maraknya hutan *tower* yang dapat mengganggu estetika atau visual kota. Selain itu, pendirian menara telekomunikasi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang terjadi praktek monopoli.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah terjadinya *nimby syndrome* di mana semakin banyaknya protes yang dilakukan warga terkait dengan keberadaannya karena dianggap dapat membahayakan keselamatan jiwa jika roboh. Namun dibalik kerugian dengan menjamurnya menara telekomunikasi BTS bagi kawasan perkotaan terdapat manfaat ekonomi bagi penduduk yang memiliki usaha berupa penjualan handphone, *voucher* dan fasilitas pendukungnya.

Pembangunan menara telekomunikasi selular atau bagi perusahaan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi selular khususnya yang berbasis teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*) adalah suatu keharusan karena teknologi GSM hanya dapat berfungsi apabila dioperasikan melalui transmisi jaringan/ frekuensi yang dihantarkan antar BTS yang saling terhubung satu sama lainnya dalam wilayah tertentu, dengan alasan tersebut banyak perusahaan operator bersaing untuk membangun BTS sebanyak mungkin dengan tujuan memperluas wilayah pelayanannya. Pembangunan BTS membutuhkan investasi dana yang mahal karena biaya untuk mendirikan satu BTS diperlukan biaya milyaran rupiah di antaranya meliputi biaya pengadaan lahan atau tempat untuk mendirikan BTS, biaya pengadaan dan pemasangan jaringan perangkat dan fisik bangunan BTS, biaya survei, izin lingkungan dan kompensasi untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar, asuransi, sumber daya manusia, pemasangan instalasi listrik dan sebagainya, belum lagi dana untuk pemeliharaan BTS dan pergantian jaringan perangkat BTS yang rusak atau usang.

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah.

Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut, maka dalam melakukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi perlu dilakukan penyeimbangan jumlah dan prioritas penggunaan menara sehingga dapat dicapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang.

Pengendalian menara telekomunikasi BTS di kawasan perkotaan memerlukan inovasi. Keberadaan menara telekomunikasi yang terlalu penuh akan mengurangi estetika lingkungan. Selain itu fisik bangunan yang menjulang tinggi memberi kesan angkuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu inovasi penataan menara mutlak diperlukan di antaranya melalui penerapan menara telekomunikasi bersama dan pola zonasi.

Mendirikan menara telekomunikasi merupakan salah satu dari kegiatan mendirikan bangunan, khususnya bangunan non gedung, oleh karena itu mendirikan menara telekomunikasi perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan, keindahan dan kebutuhan tata ruang kota guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan non gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Mendirikan Menara telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan peraturan tersebut setiap pendirian bangunan, baik gedung maupun non gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan ini berlaku juga dalam kegiatan pendirian menara telekomunikasi, di mana setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

Berkaitan dengan keberadaan menara telekomunikasi di daerah, terdapat peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan. Dalam pendirian dan pengoperasian menara tersebut diperlukan beberapa perizinan yang penerbitannya disertai dengan retribusi. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi ijin pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah perluasan basis retribusi daerah.

Secara normative telah dibuat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tetapi dalam kenyataannya banyak pemerintah daerah mempertanyakan kekuatan hukum Peraturan Bersama tersebut, sehingga dipandang perlu untuk membuat peraturan daerah yang mengatur hal ini, sehingga kepentingan-kepentingan terkait dapat diakomodasi secara pasti, berkeadilan, dan bermanfaat.

## **DASAR HUKUM DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Dengan demikian menara telekomunikasi sangat dibutuhkan dalam upaya pemenuhan atas hak masyarakat atas fasilitas telekomunikasi.

Dalam Negara kesejahteraan (*welfare state*) Negara memiliki peranan (intervensi) untuk memberikan kebijakannya dalam rangka menyeimbangkan beberapa kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi ditinjau dari fungsi Negara dalam bidang

ekonomi, dimana menurut Rudhi Prasetya bahwa tidak ada suatu negara yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Campur tangan pemerintah atas kehidupan perekonomian dalam negara yang bersangkutan terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada warga sendiri (Rudhi Prasetya, 1997: 19). Wolfgang Friedman dalam mengkaji persoalan negara hukum dan ekonomi campuran (mixed economy) menyatakan ada 4 (empat) fungsi negara, yaitu : (1) fungsi penyedia (*provider*), (2) fungsi mengatur (*regulator*), (3) fungsi pengusaha (*entrepreneur*), dan (4) fungsi wasit (*umpire*) (Wolfgang Friedman, 1971: 17).

*Fungsi penyedia* terdapat dalam negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi pemerintah menyediakan pelayanan publik bagi pengusaha dalam mengembangkan sarana penunjang telekomunikasi sebagai pemenuhan hak masyarakat atas telekomunikasi yang memadai.

*Fungsi mengatur* negara mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, pengawasan, perizinan dan pembatasan atas kekuatan ekonomi yang merugikan rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi, maka pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang memberi pedoman terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perkembangan teknologi telekomunikasi dengan tetap memberikan jaminan keamanan terhadap keandalan bangunan, keindahan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

*Fungsi pengusaha* oleh negara dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi, pelaku usaha (penyedia menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi) dapat dilakukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

*Fungsi wasit*, negara menjadi pengawas atau wasit terhadap pelaku ekonomi lainnya, dalam hal ini keberadaan lembaga yang melakukan usaha di bidang telekomunikasi mentaati semua peraturan perundang-undangan dan perizinan dalam

pembangunan menara telekomunikasi untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan atas pembangunan menara telekomunikasi.

Menara telekomunikasi merupakan bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung, sehingga ketentuan teknis pengaturan menara telekomunikasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Salah satu persyaratan administrasi adalah adanya Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mencantumkan bahwa Kepala Daerah berwenang menetapkan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan kejelasan pembagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan telekomunikasi, khususnya mengenai menara telekomunikasi, yaitu:

Pemerintah	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pedoman pembangunan sarana dan prasarana menara telekomunikasi. Penetapan pedoman kriteria pembuatan <i>tower</i> .	-	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.

Dalam melakukan pengaturan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai intervensi pemerintah untuk mengatur keseimbangan pembangunan menara telekomunikasi dengan hak masyarakat untuk memperoleh keamanan dan lingkungan yang sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah melakukan tindak pemerintahan (*bestuur handelilngen*) yang berupa pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan (*beleid regels*), izin dan tindakan nyata (*feitelijk handelingen*).

Tindak pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan menara telekomunikasi dengan keamanan, keindahan dan fungsi menara telekomunikasi. Dengan demikian pengaturan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi tetap harus memberi jaminan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yaitu pemerintah daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka salah satu instrument kebijakan yang digunakan untuk melakukan penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi adalah menetapkan Zona Penempatan Lokasi Menara. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah kajian teknis terpadu tentang zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.



Zona Penempatan Lokasi Menara berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Dengan demikian tujuan penataan menara telekomunikasi adalah :

- a. Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. Menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. Menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- e. Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g. Meminimalisir gejala sosial;
- h. Meningkatkan citra wilayah;
- i. Keselarasan dengan RTRW;
- j. Memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- k. Mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi atau yang berizin;
- l. Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- m. Menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- n. Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Acces*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o. Mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi; atau
- p. Mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penataan menara telekomunikasi telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan/atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan Zona Penempatan Lokasi Menara. Surat Keputusan Bersama Menteri ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menata pendirian menara telekomunikasi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan perangkat telekomunikasi sebagai sarana komunikasi bagi warga masyarakat.

Selain melakukan penataan menara telekomunikasi melalui zona penempatan lokasi menara telekomunikasi, maka dalam menjaga keamanan dan fungsi menara telekomunikasi perlu dilakukan pengaturan tentang standar baku pembangunan menara telekomunikasi. Standar baku pembangunan menara telekomunikasi digunakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dan criteria dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan oleh penyedia menara, pengelola menara dan penyelenggaraan telekomunikasi standar ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi. Standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pembangunan menara adalah :

1. Ketinggian menara harus memperhatikan tata guna lahan secara khusus, yaitu kawasan militer, kawasan wisata dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;
2. Struktur menara yang dibangun harus dipersiapkan sebagai menara bersama yang dapat dipergunakan oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (BTS);
3. Rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung menara bersama;
4. Pembangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada SNI dan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhatikan factor-faktor

yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. area penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi;
  - b. ketinggian menara telekomunikasi;
  - c. struktur menara telekomunikasi;
  - d. rangka struktur telekomunikasi;
  - e. pondasi menara telekomunikasi; dan
  - f. kekuatan angin.
5. Bentuk menara bersama harus diserasikan dengan fungsi dan keserasian lingkungan, misalnya berbentuk :
- a. menara telekomunikasi kamufase;
  - b. menara telekomunikasi tunggal (*monopole*); atau
  - c. menara telekomunikasi rangka (*self supporting tower*).

## **PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Dalam melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi pemerintah daerah menetapkan beberapa instrument kebijaksanaan berupa penetapan Zona Penempatan Lokasi Menara dan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Hukum Administrasi, Izin merupakan salah satu tindakan pemerintahan yang menjadi sarana pengendalian terhadap tingkah laku warga, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintahan izin harus memenuhi asas keabsahan. Salah satu asas keabsahan yang harus dipenuhi adalah wewenang. Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu (tatik Sri Djamiati, 2004: 75):

- a. Mengatur. Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur, sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan izin digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lain.

- b. Mengontrol. Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur, dimana mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktifitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan izin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktifitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja, tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar izin dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.
- c. Pemberian sanksi/penegakan hukum. Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi. Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana “pemaksa”, agar aturan-aturan hukum yang dibentuk dipatuhi oleh warga masyarakat. Demikian halnya dengan kewenangan menetapkan izin sebagai kewenangan mengatur yang dimiliki pemerintah tidak akan ada manfaatnya tanpa ada kewenangan mengontrol dan kewenangan penegakan hukum.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam mengatur penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pengaturan Zona Penempatan Lokasi Menara dan Izin Mendirikan Bangunan Menara harus disertai dengan pengawasan/pengendalian terhadap kondisi Menara telekomunikasi serta penegakan hukum terhadap pelanggaran instrument yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi :

1. Penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam penataan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah :
  - a. pengawasan;
  - b. penerapan sanksi administrasi berupa denda administrasi, pembongkaran, dan pencabutan izin.
2. Penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi seseorang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain. Dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu jalur peradilan dan jalur di luar peradilan. Dalam upaya penyelesaian sengketa Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat berperan sebagai Mediator/Wasit (*Umpire*) bagi warga masyarakat yang bersengketa dengan menempuh jalur di luar peradilan.

## **PENUTUP**

Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi melalui izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka pengaturan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi harus ditetapkan dalam produk hukum yang berbentuk Peraturan Daerah, hal ini sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rudhi Prasetya. 1997. "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi". *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 2. Jakarta.
- Wolfgang Friedman. 1971. *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*. London: Stevens, Sons.
- Tatik Sri Djatmiati. 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;